



SKRIPSI

Judul:

Analisis Perlindungan Hukum Pelaksanaan Smart Contract
(Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum
Uni Eropa)

Disusun oleh:

HIZKIA IVAN NUGROHO
NIM. 205200095

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
PELAKSANAAN *SMART CONTRACT* (STUDI
PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN
HUKUM UNI EROPA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

**Nama : Hizkia Ivan Nugroho
Nim : 205200095**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2024**

COVER LUAR

COVER DALAM

Pengesahan

Nama : HIZKIA IVAN NUGROHO
NIM : 205200095
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Pelaksanaan Smart Contract
(Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Uni Eropa)
Title : Analysis of Legal Protection for Smart Contract
Implementation (Study Comparison of Indonesian Law with
European Union Law)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

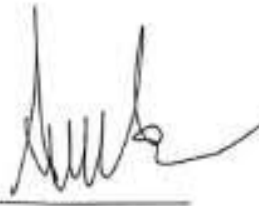
Persetujuan

Nama : HIZKIA IVAN NUGROHO
NIM : 205200095
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Pelaksanaan Smart Contract
(Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Uni
Eropa)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Berkembangnya teknologi di era industri 4.0 saat ini menyebabkan perubahan dari segala aspek kehidupan manusia dan memunculkan berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut yaitu munculnya *smart contract*. Perbedaan mendasar antara *smart contract* dengan kontrak konvensional terletak pada medianya yaitu *smart contract* sudah menggunakan media elektronik. *Smart contract* mampu untuk meningkatkan produktivitas dalam melakukan bisnis apabila dibandingkan dengan kontrak konvensional. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum pelaksanaan *smart contract* di Indonesia dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan pelaksanaan *smart contract* Pada saat ini regulasi yang digunakan untuk mengatur mengenai *smart contract* yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun peraturan tersebut mengakomodir secara komprehensif mengenai *smart contract* secara khusus, sehingga terdapat celah hukum dalam peraturan *smart contract* di Indonesia. Melalui celah hukum tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan *smart contract*. Maka dari itu, penulis ingin menggunakan analisis komparatif dengan peraturan di Uni Eropa yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR menjadi salah satu peraturan yang digunakan oleh negara Uni Eropa dalam penerapan *smart contract* dan GDPR sudah mengatur secara khusus mengenai *smart contract*.

Kata Kunci : Smart Contract, Pengaturan Indonesia, Pengaturan Uni Eropa

ABSTRACT

The advancement of technology in the era of Industry 4.0 is currently causing changes in all aspects of human life and giving rise to various innovations. One of these innovations is the emergence of smart contracts. The fundamental difference between smart contracts and conventional contracts lies in their medium, with smart contracts utilizing electronic media. Smart contracts are capable of enhancing productivity in business compared to conventional contracts. The purpose of this research is to understand the legal protection of the implementation of smart contracts in Indonesia and the European Union. The research method used is normative juridical research, employing legislative and comparative approaches. This study is descriptive-analytical and utilizes literature review as the data collection technique. The focus is on the protection of smart contract implementation. Currently, the regulations governing smart contracts in Indonesia include Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PSTE Regulation). However, these regulations do not comprehensively accommodate smart contracts specifically, leading to legal loopholes in smart contract regulations in Indonesia. Through these legal loopholes, the author aims to investigate how the Indonesian legal system regulates the implementation of smart contracts. Therefore, the author intends to conduct a comparative analysis with regulations in the European Union, specifically the General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR is one of the regulations used by EU countries in the implementation of smart contracts, and it specifically addresses smart contracts.

Keywords : *Smart Contract, Indonesia Law, European Union Law*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Pelaksanaan *Smart Contract* (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Hukum Uni Eropa)**”. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan melaksanakan ujian akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan diselesaikan tanpa adanya dukungan serta bantuan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan Kak Indah Siti Aprilia, S.H., M.H. selaku asisten dari Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Bapak Alm. Yunanto Nugroho Simowibowo dan Ibu Ratnaningrum selaku kedua orang tua, Priscilla Nugroho selaku saudara perempuan dan seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan terhadap penulis
7. Novianti Lestari selaku yang terkasih serta selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap penulis pada saat proses penyusunan skripsi dan membantu saya dalam melewati berbagai rintangan.

8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh karyawan kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi maupun non administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H selaku Akademisi *Cyber Law* dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, memberikan pengetahuan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis
11. Bapak Joshua Gilbert Langoy, S.H. selaku advokat yang bekerja di Firma Hukum Yong Seow and Lim Legal (YSL) yang berkedudukan di Singapore yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis, memberikan bidang keilmuan dalam aspek hukum bisnis dan berkaitan dengan penelitian penulis
12. Juan Matheus, Gracia, Fionna Khantidevi Lukmadi, Endang Lestari, Nadya Frisca Delicia, dan selaku sahabat teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Jakarta 4 Januari 2024

Penulis

Pernyataan

Nama : HIZKIA IVAN NUGROHO
NIM : 205200095
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Pelaksanaan Smart Contract
(Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Uni Eropa)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15-Desember-2023
Yang menyatakan



HIZKIA IVAN NUGROHO
NIM. 205200095

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	13
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Teknik Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Teori Perlindungan Hukum	17
B. Teori Kepastian Hukum	20
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	26

A. Tinjauan Umum Smart Contract	26
B. Konstruksi Smart Contract dalam hukum kontrak di Indonesia	30
C. Konstruksi Smart Contract sebagai Perlindungan Hukum dalam Kebebasan Berkontrak	34
D. Konstruksi Smart Contract dalam Hukum Kontrak di Uni Eropa	38
E. Hasil Wawancara	40
1. Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H. (<i>Akademisi Cyber Law</i>)	40
2. Bapak Joshua Gilbert Langoy, S.H., M.H. (Advokat)....	42
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	45
A. Perbandingan Peraturan pelaksanaan Smart Contract dalam Memberikan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Uni Eropa	45
B. Implikasi dari Penerapan Peraturan Uni Eropa Dalam Memperkuat Perlindungan Hukum Smart Contract di Indonesia	70
BAB V PENUTUP	80
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	adalah Kitab Undang- undang Hukum Perdata
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PSTE	adalah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
UU	adalah Undang - Undang
ITE	adalah Informasi dan Transaksi Elektronik
GDPR	adalah General Data Protection Regulation
A29WP	adalah <i>Article 29 Working Party</i>
DPD	adalah <i>Data Protection Directive</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya
Lampiran 5	: Surat Keterangan Penerimaan (Letter of Acceptance) Jurnal
Lampiran 6	: Surat Permohonan Wawancara dan Dokumentasi Wawancara